

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS - SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH – TAHUN 2026

2026

Kpt 2 TAHUN 2026, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2026

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt No. 885 Tahun 2055.
 - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026 yang terdiri dari susunan keanggotaan, wewenang dan tanggung jawab yang ada terdapat di setiap satuan tugas.
 - Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 15 Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026.
 - Lampiran : 2 Halaman